



# Kearifan Lokal Masyarakat Dusun Pinang dalam Menjaga Keberadaan Tembawang di Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah

*(Local Wisdom of Dusun Pinang Community in Maintaining the Existence of Tembawang in Kecurit Village, Toho District, Mempawah Regency)*

Afia Sunarti Teryola<sup>1</sup>, Emi Roslinda<sup>1\*</sup>, Sofyan Zainal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Indonesia

## Informasi Artikel:

Submission : 16 Juli 2024  
Revised : 11 Agustus 2024  
Accepted : 18 September 2024  
Published : 19 September 2024

## \*Penulis Korespondensi:

Emi Roslinda  
Fakultas Kehutanan Universitas  
Tanjungpura, Jl. Prof.Dr.H.Hadari  
Nawawi, Pontianak, 78124, Indonesia  
Email: [eroslinda71@gmail.com](mailto:eroslinda71@gmail.com)

Makila 18 (2) 2024: 241-253

DOI:  
<https://doi.org/10.30598/makilav18i2.14496>



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Copyright © 2025 Author(s): Afia Sunarti Teryola, Emi Roslinda, Sofyan Zainal  
Journal homepage:  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila>  
Journal e-mail: [makilajournal@gmail.com](mailto:makilajournal@gmail.com)

Research Article · [Open Access](#)

## ABSTRACT

Local wisdom is knowledge, norms, regulations, skills, and beliefs of the community born from ancestors who have positive values guaranteed to be passed down from generation to generation and become a local culture that is adhered to by the people of Dusun Pinang in their daily lives. This research aims to explain forms of local wisdom and the role of local wisdom in the tembawang community. Data was collected through a survey using interview techniques and a questionnaire. Respondents were taken by census. The research results regarding forms of local community wisdom that support tembawang management in the Dusun Pinang community. Trust, people believe in the existence of this myth, which makes them not dare to damage tembawang by clearing land. Regulation, prohibition of cutting down trees in tembawang, this regulation is designed to avoid damage to tembawang. Skills, the community uses tembawang land by planting trees that produce fruit. and the role of wisdom in the form of weeding, this is done to maintain the fertility of the tembawang land so that it can be useful and has potential. The role of local wisdom in the form of customary legal sanctions aims to prevent people from daring to carry out logging and damage in the tembawang area.

**KEYWORDS:** *local wisdom, regulation, skills, tembawang, trust*

## INTISARI

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan, norma, peraturan, keterampilan dan kepercayaan masyarakat yang lahir dari nenek moyang yang mempunyai nilai-nilai positif yang terjamin secara turun temurun dan menjadi budaya lokal yang dianut oleh masyarakat dusun pinang dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk dan peranan kearifan lokal pada masyarakat dalam mengelola tembawang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dipandu kuesioner. Responden terpilih melalui sensus. Hasil penelitian menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan tembawang terdiri atas kepercayaan, aturan dan keterampilan. Masyarakat percaya adanya mitos jika melakukan perusakan tembawang dengan

---

membuka lahan. Aturan berupa larangan menebang pohon di tembawang, ditujukan untuk menghindari kerusakan pada tembawang. Kemampuan masyarakat menanam berbagai jenis pohon penghasil buah merupakan wujud dari keterampilan. Kearifan lokal berperan dalam bentuk pengelolaan tembawang berupa kegiatan penyiangan untuk menjaga pertumbuhan pepohonan di tembawang dan sanksi hukum adat yang bertujuan agar masyarakat tidak berani melakukan penebangan dan merusak areal tembawang.

**KATA KUNCI:** aturan, kearifan lokal, kepercayaan, keterampilan, tembawang

---

## PENDAHULUAN

Tembawang merupakan suatu bentuk pengelolaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat, tembawang dapat diklasifikasikan sebagai kebun hutan karena komposisi penyusunnya (Roslinda dkk., 2022). Sebelum menjadi tembawang, umumnya lahan tersebut merupakan pemukiman sekelompok masyarakat adat atau lahan bekas berladang. Setelah masyarakat meninggalkan lokasi tersebut, mereka menanam berbagai jenis pohon buah sebagai tanda kepemilikan dan di tempat itu sudah ada pemiliknya dari kehidupan sebelumnya. Karenanya tembawang dapat diwariskan kepada keturunan selanjutnya.


Pengelolaan tembawang telah melahirkan hal yang bersifat positif berupa kepercayaan, kebudayaan dan tradisi bagi masyarakat, apabila terjadi kerusakan hutan tembawang merupakan elemen yang paling rentan merasakan dampak (Yopita dkk., 2020). Tembawang dikelola secara tradisional oleh masyarakat suku Dayak Kalimantan Barat. Tembawang dianggap sebagai pengelolaan ekosistem yang unik karena memiliki nilai sosial ekonomi dan budaya yang sangat tinggi serta kepentingan konservasi yang tinggi dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati (Astiani 2016).

Secara umum kepemilikan tembawang terbagi atas kepemilikan umum dan kepemilikan pribadi. Kepemilikan tembawang diatur dan diakui oleh hukum adat serta telah disahkan oleh lembaga adat yang berlaku dan harus dipatuhi masyarakat pemilik sah tembawang (Lumangkun dkk., 2017). Tembawang memiliki banyak peran bagi masyarakat dan memberikan manfaat lain bagi alam dalam menjaga struktur hutan dan keanekaragaman hayati. Tembawang merupakan bagian dari hutan masyarakat adat yang dikelola secara turun-temurun dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup mereka (Roslinda dkk., 2017). Tembawang sebagai bentuk pengelolaan lahan masyarakat lokal memiliki aturan adat berupa kepercayaan, pengetahuan, norma, dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat lokal dapat memanfaatkan tembawang sebagai sumber bahan pangan, bahan sandang, dan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk dan peranan kearifan lokal dalam pengelolaan tembawang.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tembawang di Dusun Pinang selama satu bulan di lapangan, berlangsung dari Desember 2023 s.d Januari 2024. Secara administrasi Dusun Pinang Desa Kecurit termasuk dalam Wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki luas Wilayah 2900 ha. Desa Kecurit memiliki jarak ibukota kabupaten sekitar 30km/jam adapun jarak yang di tempuh oleh peneliti dari ibukota pontianak ke lokasi penelitian yaitu Desa Kecurit Kecamatan toho kabupaten dengan jarak tempuh 2 jam 30 menit (81,4 km). Peta penelitian dapat tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi penelitian tembawang di Dusun Pinang

### Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera digital untuk dokumentasi penelitian, alat tulis menulis untuk mencatat data, panduan kuisisioner yang untuk pedoman dalam pengumpulan data kepada responden melalui kegiatan wawancara.

### Prosedur Penelitian

#### Penentuan Lokasi

Tahap pra lapangan, tahapan ini diawali dengan mengurus perihal perizinan lapangan, peneliti menyerakan surat perizinan kepada pengurus pemerintahan desa sebagai bukti bawah penelitian ini telah diberikan izin. Langkah selanjutnya dengan melakukan meninjau lokasi penelitian secara langsung menggunakan peta lokasi penelitian.

Tahap pekerjaan lapangan, tahap ini di mulai dengan pelaksanaan penelitian berupa pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan adalah mengenai tembawang dan masyarakat yang mengelola tembawang. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung penelitian antara lain karakteristik/profil tembawang untuk mengetahui data yang lain diperoleh secara sekunder, jenis vegetasi tumbuhan.

#### *Pemilihan Responden untuk Wawancara Tentang Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat*

Narasumber dalam penelitian adalah responden yang dipilih secara sensus. Narasumber kunci yang dipilih merupakan para petua dan masyarakat yang aktif dalam pengelolaan tembawang di lokasi tempat penelitian. Menurut Sugiyono (2022) teknik penentuan sampel melalui sensus adalah semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 30 orang yang diambil sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Adapun karakteristik yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kepala keluarga dan lama berdomisili 5-10 tahun.
2. Masyarakat yang memiliki tembawang di Dusun Pinang.
3. Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan Tembawang.
4. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Tembawang.
5. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan peranan kearifan lokal dalam pengelolaan Tembawang.

Tahap akhir dalam prosedur penelitian ini adalah tahap analisis data secara deskriptif kualitatif. Dimana data-data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabulasi dan diberikan penjelasan sesuai hasil penelitian, dianalisis dan menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan tembawang**

Tembawang yang berada di Dusun Pinang merupakan tembawang yang dimiliki secara turun-temurun atau warisan dan pribadi. Tembawang ini dulunya merupakan bekas pemukiman dan bekas ladang gunung pada zaman dulu dimana para nenek moyang/leluhur pernah tinggal dan berladang gunung kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu untuk berpindah tempat tinggal yang baru. (Masia *dkk*, 2020) memaparkan bahwa pada masa lalu pemukiman masyarakat Dayak berpindah-pindah mengikuti perpindahan ladang mereka. Terdapat 30 responden yang masih aktif dalam pengelolaan tembawang dengan karakteristik yang berbeda dari dua kepemilikan tembawang tersebut. Ditemukan pada kepemilikan tembawang warisan memiliki karakteristik responden yaitu memiliki usia umur sekitaran 50-60 tahun ke atas, dan usia pada tembawang sekitaran 60- 90 ratusan tahun keatas. Kepemilikan tembawang pribadi dengan karakteristik usia responden lebih muda sekitar 30-49 tahun, penduduk asli dan pendatang dari luar desa yang telah

menetap di desa dengan lama tinggal 20 tahun. Umur tembawang pribadi yang dikelola berkisar 7-16 tahun.

Di lokasi penelitian, berdasarkan kepemilikan tembawang diklasifikasikan dengan nama tembawang Wertingi dan tembawang Werbaba. Tembawang Wertingi (warisan), merujuk pada lahan pertanian dan bekas pemukiman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tembawang warisan memiliki nilai budaya, sejarah, dan tradisi yang terdiri atas komunitas adat, tembawang warisan juga merupakan simbol identitas budaya dan kearifan lokal. Karakteristik tembawang warisan ini, terletak di daerah yang memiliki nilai budaya dan sejarah, dikelola oleh keluarga secara turun-temurun. Sebagai contoh ada aturan adat atau sistem pengelolaan tradisional yang diikuti, berupa kegiatan ritual dan upacara adat. Jenis tumbuhan yang ditanam, terutama tumbuhan buah durian (*Durio zibethinus*). Tembawang Werbaba (pribadi) merupakan bekas ladang berpindah yang dimiliki secara pribadi oleh individu keluarga, yang tidak memiliki hubungan sejarah yang sama dengan tembawang warisan. Karakteristik tembawang pribadi ini, dikelola dengan pendekatan yang lebih modern atau komersial, jenis tumbuhan yang memiliki jangka masa penen yang cepat, seperti karet (*Hevea braziliensis*), nangka inik (*Artocarpus heterophyllus*), dan coklat (*Theobroma cacao L.*). Secara ringkas perbedaan antara tembawang Wertingi dan Werbaba kedua dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perbandingan antara tembawang Wertingi dan Werbaba

No	Performa	Werbaba	Wertingi
1.	Lokasi	Tembawang werbaba terdapat di Dusun Pinang bekas perladangan gunung yang memiliki dataran tanah rendah	Tembawang Wertingi terdapat di Dusun Pinang bekas pemukiman (perkampungan) yang terletak di lokasi atas dataran tinggi atau perbukitan
2.	Kepemilikan	Pribadi	Warisan
3.	Status kawasan	Areal penggunaan lain (APL)	Areal penggunaan lain (APL)
4.	Pengelolaan	Secara tradisonal sesuai kebutuhan pribadi pemilik	Secara tradisonal dalam bentuk kearifan lokal yang disepakati bersama dan disahkan oleh lembaga adat
5.	Tradisi Pemanenan	Dilakukan secara pribadi	Secara komunal atau secara bersama-sama
6.	Usia	Relatif masih muda, kurang dari 20 tahun	Diatas 20 tahun

Dari **Tabel 1** diketahui lokasi tembawang Wertingi berada di dalam dan sekitar hutan yang merupakan bekas perladangan gunung dan tempat perkampungan pada zaman dulu yang ditinggalkan oleh kakek nenek moyang mereka yang diwarisi secara warisan. Sementara tembawang Werbaba adalah bekas ladang milik pribadi keluarga.

Kepemilikan tembawang Werbaba bisa juga merupakan tembawang warisan yang telah berpindah kepemilikan secara pribadi, karena diwariskan oleh orang tua pemilik. Ini bisa

disebabkan tidak ada yang mengelola lahan tembawang bersama dan ada juga yang menjual lahan mereka melalui sistem barter lahan atau saling tukar menukar lahan tanah sehingga bagi masyarakat yang memiliki tembawang tersebut disebut sebagai kepemilikan pribadi. Kepemilikan tembawang secara komunal (bersama) ditemukan pada tembawang Wertingi, yang merupakan tempat pemukiman kakek nenek moyang masyarakat dan merupakan tempat sakral yang digunakan sebagai tempat bersembahyang pada zaman dulu. Kepemilikan tembawang secara warisan mengacu pada cara tradisional dimana hak-hak atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat atau tembawang diwariskan dari generasi ke generasi secara garis keturunan kekeluargaan dalam masyarakat. Kondisi ini bisa ditemukan juga dalam penelitian Seko *dkk.*, (2023) bahwa dari tembawang keluarga ini lahir tembawang yang dimiliki oleh beberapa keluarga, karena penambahan jumlah anggota keluarga, awalnya dari satu keluarga menjadi dua, tiga, dan seterusnya sehingga menjadi keluarga besar dan akhirnya tembawang tersebut menjadi milik keluarga yang dikenal sebagai tembawang warisan.

Berdasarkan hasil survei tembawang Werbaba dan tembawang Wertinggi berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki nilai strategis dalam aspek budaya, sosial, dan ekologis yang dapat dipertahankan sambil tetap mempertimbangkan kegiatan lain yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Pengelolaan tembawang pada APL perlu memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melindungi warisan budaya yang telah di wariskan dari turun temurun. Keberadaan tembawang pada APL mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dan tradisional masyarakat Dayak dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan tembawang dan sumber daya alam.

Pengelolaan tembawang Wertingi lebih mengacu pada bentuk pengelolaan hutan yang lebih tradisional menggunakan kearifan-kearifan lokal berupa peraturan, kepercayaan adat istiadat masyarakat dalam pengelolaan tembawang. Contoh peraturan yang masih dijalankan oleh masyarakat seperti kegiatan pemanenan atau penanaman sering kali melibatkan ritual adat untuk memastikan keseimbangan dan keberkahan, bagi masyarakat yang melanggar pelanggaran terhadap aturan adat biasanya dikenakan sanksi sosial atau denda yang diatur oleh masyarakat adat dimana peraturan ini sudah diterapkan dari zaman leluhur mereka. Contoh kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat ada beberapa lokasi yang dikeramatkan sebagai tempat upacara ritual, hal ini merupakan suatu kearifan yang telah dipercaya dan ditaati oleh masyarakat sehingga dalam pengelolaan tembawang tetap terjaga sumber daya hutan dan kelestarian hutan. Didukung hasil penelitian Hutagaol & Sundrma (2019) yang menyatakan dalam pengelolaan tembawang, masyarakat memiliki kearifan lokal berupa larangan menebang kayu, menanam tanpa izin atau mengalihfungsikan kawasan. Jika aturan ini dilanggar, akan dikenakan sanksi yang ada (Levi *dkk.*, 2016). Selama ini kearifan lokal tidak menyebutkan istilah konvervasi, namun faktanya masyarakat

telah mempratekkan aksi kelestarian terhadap tembawang secara turun temurun. Pengelolaan tembawang Werbaba sama halnya dengan pengelolaan tembawang Wertingi, karena masyarakat Dusun Pinang telah diatur dalam pengelolaan tembawang semuanya harus mengikuti kearifan lokal aturan adat istiadat yang di terapkan dari zaman dulu pada masyarakat. Bagi masyarakat kepemilikan boleh pribadi tetapi dalam pengelolaan harus dilakukan secara peraturan adat istiadat, walaupun pemilihan jenis boleh berbeda, karena lebih mengarah pada tujuan komersil.

Masyarakat lokal memiliki aturan atau tradisi tentang cara memanen, biasanya masyarakat yang memiliki tembawang pribadi akan melakukan pemanenan secara pribadi tetapi mengikuti tradisi pemanenan dan memiliki secara warisan akan melakukan pemanenan secara bersama-sama pada waktu panen telah seperti waktu memanen durian. Sebelum melakukan pemanenan, biasanya dilakukan upacara adat untuk meminta restu kepada roh-raja atau roh alam agar proses pemanenan berjalan lancar dan berkah, setelah itu masyarakat akan bersama-sama tidur didalam hutan untuk memanen dengan cara dengan menunggu buah yang jatuh dari pohon bagi pohon yang bisa terjangkau maka akan menggunakan jolokan yang terbuat dari kayu atau pun bambu mentah dan parang sapit, atau pun dengan cara memanjak hasil buah. Tradisi diwajibkan bagi semua masyarakat yang memiliki tembawang baik kepilikan secara pribadi maupun secara warisan atau turun-temurun. Didukung dengan penelitian (Aini dkk., 2016) menyatakan pemanenan buah di tembawang dapat dilakukan kapan saja. Namun kenyataannya pemanenan buah di tembawang dilakukan pada malam sampai dini hari setelah selesai bekerja di tempat lain (perangkat desa, buruh sawit dan pekerjaan tetap lainnya). Umumnya kaum laki-laki yang bertugas untuk memanen buah di tembawang dengan cara memanjat dan/atau menggoyang-goyangkan pohon.

**Jenis Tumbuhan Yang di Temukan di Tembawang Dusun Pinang.**

Beberapa jenis tumbuhan dengan genus yang berbeda-berada di temukan di tembawang Dusun Pinang, yang disajikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Jenis Tumbuhan Yang Ditemukan di Tembawang Dusun Pinang

No	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Latin	Famili	Nama Tembawang
1.	Gatah	Karet	<i>Hevea braziliensis</i>	Euphorbiaceae	Werbaba
2.	Angkulung	Pisang	<i>Musa parasidica</i>	Musaceae	Werbaba
3.	Cempedak	Nangka inik	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Moraceae	Werbaba
4.	Pekating	Kelampai	<i>Elateriospermum atapof</i>	Euphorbiaceae	Werbaba
5.	Nanas	Nanas	<i>Ananas comosus</i>	Bromeliaceae	Werbaba
6.	Pate	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	Fabaceae	Werbaba
7.	Tarap	Terap	-	-	Werbaba
8.	Sarikan	Langsat	<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae	Werbaba
9.	Bador	-	-	-	Werbaba
10.	Jambu monyet	Jambu monyet	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae	Werbaba
11.	Mangga	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae	Werbaba
12.	Jarik	Jengkol	<i>Pithecolobium</i>	Fabaceae	Werbaba

No	Nama Lokal	Nama Umum	Nama Latin	Famili	Nama Tembawang
13.	Koko	Coklat	<i>Theobroma cacao L.</i>	Malvaceae	Wertingi
14	Duku	Duku	<i>Lansium domesticum</i>	Meliaceae	Wertingi
15.	Dihat	Durian	<i>Durio Zibethinus</i>	Malvaceae	Wertingi
16.	Rabuk bamboo	Rabung bambu	<i>Dendrocalamus asper</i>	Poaceae	Wertingi
17.	Unyit	Kunyit	<i>Curcuma domesticaval</i>	Zingihorbiaceae	Wertingi
18.	Lingkuas	Lengkuas	<i>Alpinia galanga</i>	Zingberaceae	Wertingi
19.	Katepang	Katepan	-	-	Wertingi
20.	Biluluk	Kolang kaleng	<i>Arenga pinnata,</i>	Arecaceae	Wertingi
21.	Tarung	Terong	<i>Solanummelongena</i>	Solanaceae	Wertingi
22.	Guminting	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Euphorbiaceae	Wertingi
23.	Pinang	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Arecales	Wertingi
24.	Bunan	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Caricaceae	Wertingi

Pada Tabel 2 menunjukkan ditemukan 25 jenis tumbuhan yang berada dalam tembawang. Setiap tembawang tidak memiliki jenis tumbuhan dominan yang sama, tetapi memiliki keunggulan dari jenis tumbuhan yang ada sebagai penyusun. Tembawang Wertingi lebih banyak memiliki jenis tumbuhan penghasil buah seperti koko (*Theobroma cacao L.*), dihat (*Durio Zibethinus*), sarikan (*Lansium domesticum*) yang lebih banyak ditanami oleh masyarakat pemilik tembawang, sedangkan pada tembawang Werbaba lebih banyak jenis tumbuhan pohon penghasil buah seperti Gatah (*Hevea braziliensis*), Duku (*Lansium domesticum*), Cempedak (*Artocarpus heterophyllus*), Jarik (*Pithecolobium*), dan Pate (*Parkia speciosa*). Pepohonan yang berada dalam tembawang tidak semuanya ditanam oleh pemilik tembawang, tetapi ada jenis tanaman yang tumbuh secara sendirinya atau secara alami di dalam tembawang. Ini dikarenakan dulunya tempat tersebut merupakan bekas perladangan atau pemukiman yang ditinggalkan, yang kemudian tumbuhlah jenis-jenis tanaman pada tembawang tersebut, dan dipelihara sekiranya jenis tanaman tersebut bisa di manfaatkan oleh masyarakat pemilik tembawang.

### **Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Tembawang**

Masyarakat suku Dayak Kanayatn adalah masyarakat yang mengelola tembawang di Dusun Pinang. Berdasarkan hasil penelitin mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal masyarkat berhubungan dengan pengelolaan tembawang di Dusun Pinang, secara ringkas dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Rekapitulasi Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Dusun Pinang

No	Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat	Keterangan
1.	<i>Kepercayaan</i> Masyarakat menyakini dan mempercayai dengan adanya mitos-mitos, sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan tembawang	Hal ini membuat masyarakat tidak berani memasuki n tembawang, dengan membuka lahan untuk mendirikan rumah, tidak berani memasuki tembawang dengan sembarangan
2.	<i>Peraturan:</i> Larangan menebang pohon yang berada dalam tembawang. Contohnya lokasi tembawang yang telah di keramat sebagai tempat upacara ritual.	<i>Peraturan:</i> Bentuk peraturan ini supaya terhindarinya kerusakan pada tembawang
3.	<i>Keterampilan</i> Masyarakat menanam pohon-pohon penghasil buah, Kemampuan dalam mengelola jenis-jenis tanaman yang ada di tembawang, termasuk perawatan, pemangkasan, dan penanaman pohon baru untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.	<i>Keterampilan:</i> Dalam pengelolaan tembawang masyarakat memanfaatkan lahan tembawang dengan menanam jenis-jenis pohon penghasil buah contohnya coklat ( <i>Theobroma cacao L</i> ), langsung ( <i>Lansium domesticum</i> ), duku ( <i>Lansium domesticum</i> ) dll.

*Kepercayaan (Adanya Kercayaan Terdapat Mitos-mitos)*

Pengelolaan tembawang di Dusun Pinang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang dibuat oleh para leluhur sejak zaman dulu dalam menerapkan aturan/larangan dan berupa cerita-cerita mistis yang sampai sekarang ini masih diyakini oleh masyarakat dusun pinang. Contohnya masyarakat Dusun Pinang bersama-sama menentukan suatu kawasan tembawang untuk sebagai status kawasan yang dikeramatkan secara bersama-sama, turun-temurun dan tidak diperbolehkan membuka lokasi tersebut sebagai lahan perladangan. Kepercayaan seperti inilah telah terbukti mampu menyelamatkan tembawang beserta isinya. Berbagai bentuk larangan yang disertai sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat agar tidak merusak tembawang. Karena bagi masyarakat sesuatu yang bersangkutan dengan nilai leluhur maka merupakan bagian yang sakral yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat. Terdapat cerita penghuni tembawang, adanya tanah yang dikeramatkan, penghuni kuntilanak dan sebagainya menggambarkan korelasi antara masyarakat dengan tembawang, adanya kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai adanya hukum adat berupa sanksi ada cerita-cerita mitos yang berada pada tembawang merupakan salah satu hal yang positif, membantu masyarakat dalam pengelolaan tembawang dan menjaga keberadaan tembawang. Di dukung dengan penelitian Seko *dkk.*, (2023) masyarakat tidak berani melakukan kerusakan pada tembawang karena ada aturan/larangan sanksi yang mengikat masyarakat sehingga masyarakat takut untuk melakukan aksi di dalam tembawang. Hubungan masyarakat dayak dengan lahan warisan tembawang tersebut selalu terkait dengan cerita-cerita mite (mitos) tentang kejadian alam semesta, yang menjelaskan fakta bahwa semesta memiliki hubungan erat antara manusia dan makhluk hidup lainnya yang memiliki makna religi dari lingkungan sekitar alam.

Peraturan (Larangan menebang pohon dengan sembarangan yang berada dalam tembawang).

Peraturan dalam pengelolaan tembawang masyarakat berbentuk larangan menebang pohon yang ada dalam tembawang, berupa jenis karet, durian, beringin dan berbagai jenis pohon lainnya, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan pada tembawang. Peraturan ini telah ditetapkan oleh petua-petua adat masyarakat Dusun Pinang dalam pengelolaan tembawang, mengingat bahwa masyarakat Dusun Pinang mayoritasnya etnis Dayak memiliki pandangan bahwa peraturan memiliki keterikatan dengan hukum adat yang merupakan suatu tradisi yang harus ditaati agar tidak terjadi pelanggaran dalam mengelola tembawang. Didukung dengan penelitian Ariyadi et al., (2022) menyatakan bahwa masyarakat Dayak masih kuat memegang tradisi, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan peruntukan areal hutan, salah satunya adalah tembawang, karena diyakini memiliki cerita yang mistis dan dianggap sebagai salah satu hutan keramat.

#### Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan pikiran, ide serta kreatifitas, mengubah atau membuat sesuatu menjadi nilai lebih sehingga sesuatu tersebut memiliki nilai yang lebih bermakna. Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dusun pinang dalam pengelolaan tembawang yaitu masyarakat memanfaatkan lahan tembawang dengan menanami pohon-pohon penghasil buah seperti gatah (*karet*), dihat (*durian*), koko (*coklat*), sarikan (*langsat*), pinang, duku, cempedak (*nangka inik*) dan lain sebagainya. Sehingga keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat dikatakan baik dalam menggunakan ide, kreatifitas dalam pengelolaan tembawang. Berbeda dengan hasil penelitian Apriliansyah, *dkk*, (2020) di tembawang Natai di Kabupaten Melawi, yang menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan ide mau pun keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dalam pengelolaan tembawang masyarakat hanya mengelola karet sebagai sumber pemanfaatan oleh masyarakat.

#### Peranan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Tembawang

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui beberapa peranan kearifan lokal yang dalam pengelolaan tembawang, secara ringkas dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4.** Peranan Kearifan lokal masyarakat Dusun Pinang Di Desa Kecurit

No	Bentuk Peranan Kearifan lokal	Keterangan
1.	<i>Pengelolaan tembawang</i> <i>Pembersihan</i> jalur tanam dari sampah, ranting <i>pohon</i> , dan potongan kayu serta tumbuhan liar, atau yang disebut <i>penyiangan</i> oleh masyarakat	Masyarakat melakukan kegiatan ( <i>Penyiangan</i> ), dengan membersihkan atau menebas sekeliling tembawang agar tetap tumbuh. Kegiatan pembersihan ini dilakukan secara barter maupun kelompok agar tanaman yang ada di tembawang tidak mati melainkan terus berkembang dan lestari
2.	Sanksi Hukum Adat. sanksi hukum adat berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan kepercayaan dan larangan adat,	Peranan sanksi hukum adat yang diterapkan di tembawang oleh petua-petua adat kepada masyarakat berupa: hukum adat yang dilakukan dengan cara

No	Bentuk Peranan Kearifan lokal	Keterangan
	menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa norma dan nilai adat dihormati dan dipatuhi.	membeli hewan ternak (ayam) piring dan ada juga berupa uang sebesar Rp.100.000 per pohon, sanksi yang di berikan riang, beratnya tergantung pelanggaran yang telah di lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara kearifan lokal masyarakat Dusun Pinang dalam pengelolaan tembawang, masyarakat sebatas melakukan penyiangan pada lokasi sekitaran tembawang, masyarakat mempunyai tradisi yang biasa dilakukan secara barter bergantian. Kegiatan penyiangan ini di lakukan masyarakat untuk menjaga atau merawat tembawang agar terhindari dari hantaman perumputan dari pepohonan yang berjatuh dan juga agar tetap terjaga kesuburan tanah. Tradisi ini di lakukan sejak lama dan turun-termurun, masyarakat melakukan kegiatan penyiangan (penebasan) dan pemangkasan pada areal sekitar tembawang baik saat musim berlangsung maupun saat tidak musim. Berbeda hal nya dengan penelitian Iqbal dkk., (2018), bahwa pengelolaan tembawang yang diperoleh secara turun temurun (waris), kelompok atau pribadi yang cenderung dibiarkan (tidak dikelola secara intensif) menyebabkan tingkat produktivitas tembawang rendah. Pada penelitian Asmeliati ddk., (2020) ditemukan juga kegiatan penyiangan, dengan menebas atau membersihkan sekeliling tembawang agar pepohonan tetap tumbuh dengan baik dan tembawang tetap terjaga keberadaannya.

Peranan kearifan lokal berupa sanksi hukum adat merupakan tatanan sosial dalam bentuk pengetahuan norma yang telah diterapkan oleh masyarakat hukum adat kepada masyarakat dusun pinang. Tujuan adanya sanksi hukum adat merupakan bentuk tindakan dari masyarakat hukum adat untuk menghindari terjadinya konflik antara sesama masyarakat, adanya hukum adat ini juga membantu masyarakat dalam pengelolaan tembawang. Kearifan lokal masyarakat berupa nilai kepercayaan, sanksi dan aturan-aturan khusus, seperti dalam pengelolaan tembawang terdapat masyarakat yang sengaja melakukan penebangan dalam tembawang akan di kenakan sanksi adat.

Salah satu kearifan tradisonal yang masih masih di sangat kental yakni adanya sanksi adat, bagi masyarakat Dusun Pinang yang mengambil buah di areal tembawang orang lain akan dikenakan saksi adat berupa membeli hewan ternak (ayam), piring dan berupa uang Rp.100.000 per buah. Sanksi berupa berapa nominal uang berubah-ubah seiring berjalannya waktu dari generasi ke generasi selanjutnya. Didukung dengan penelitian (Candra, 2022) masyarakat yang membakar atau menebang pohon sekitar tembawang tanpa meminta izin kepada keluarga yang menjadi alih waris tembawang akan didenda dengan hukum adat sebanyak 8 ulun. Nilai 1 ulun adalah sebesar 1 juta rupiah. Jika dianggap disengaja menebang, kemudian yang dilakukan dengan membakar lalu mengenai tembawang disebut akan dikenakan sanksi penarai api, di hukum membayar denda adat 3 ulun.

Apa yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan tembawang di Dusun Pinang, menunjukkan bahwa aturan-aturan adat yang masih ditaati memberikan hasil berupa tetap terjaganya sistem pengelolaan tembawang sampai saat ini. Lokasi tembawang yang tetap bertahan di areal APL menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan yang menyerupai hutan, merupakan dukungan dalam pengelolaan sumberdaya alam terutama ekosistem tembawang yang diakui menyerupai ekosistem hutan. Pengetahuan masyarakat bisa diadopsi untuk pengelolaan hutan yang lestari dalam skala yang lebih luas.

## KESIMPULAN

Terdapat dua kepemilikan pada tembawang, kepemilikan secara warisan dan secara perorangan. Kepemilikan secara warisan dilihat dari umur tembawang yang sudah berumur ratusan tahun yang ditemukan di tembawang Wertinggi bekas pemukiman zaman dulu, untuk tembawang perorangan memiliki umur tembawang yang masih muda sekitaran 10-20 tahun yang terdapat pada tembawang Werbaba yang merupakan bekas ladang gunung. Terdapat 24 jenis-jenis tumbuhan, pada tembawang Wertinggi terdapat jenis tumbuhan penghasil buah seperti koko (coklat), Dihat (durian), sarikan (langsat) sedangkan pada tembawang webaba lebih banyak jenis tumbuhan pohon penghasil buah seperti Gatah (karet), duku, Cempedak (nangka inik), jengkol, petai. Bentuk kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Dusun Pinang berupa kepercayaan, peraturan dan keterampilan. Kearifan lokal masyarakat berperan dalam kegiatan pengelolaan tembawang di Dusun Pinang, terutama dalam memelihara tembawang yang sudah ada dan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan tembawang. Kearifan lokal berkontribusi besar dalam menjaga keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan tembawang oleh masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tembawang memainkan peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem hutan yang mendukung kegiatan konservasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini, terutama aparat Desa Kecurit Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan ijin dan bantuan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Y. S., Santoso, N. Soekmadi, R. (2016). Pengelolaan Tembawang Suku Dayak Iban di Desa Sungai Mawang, Puring Kencana, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Media Konservasi*, 21(2), 99-107. [https://doi.org/https://doi.org/10.29244/medkon.21.2.99-107](https://doi.org/10.29244/medkon.21.2.99-107)
- Ariyadi, A., Hasan, A., & Muzainah, G. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan di

- Kalimantan Tengah: Local Wisdom In Forest Management In Central Kalimantan. *Anterior Jurnal*, 21(3), 11–16. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3597>
- Asmeliati, A., Idham, M., & M, I. A. (2020). Upaya Masyarakat dalam Melestarikan Tembawang di Desa Malo Jelayan Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 8(3). <https://doi.org/10.26418/jhl.v8i3.41729>
- Astiani, D., & Ripin, R. (2016). The roles of community fruit garden (tembawang) on maintaining forest structure, diversity and standing biomass allocation: an alternative effort on reducing carbon emission. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 17(1). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d170148>
- Candra, H. K. (2022). Pengelolaan Tembawang Oleh Masyarakat Desa Batu Onap Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. *PIPER*, 18(2). <https://doi.org/http://jurnal.unka.ac.id/index.php/piper>
- Hamidi, M., & Hafizianor, H, Peran, S. B. 2022. Kearifan Lokal Masyarakat Suku Dayak Meratus Terhadap Hutan Pamali Hutan Keramat Di Kampung Kiyu. *Jurnal Sylva Scientae*, 5(2), 178-186. DOI: <https://doi.org/10.20527/jss.v5i2.5370>
- Hutagaol, R. R., & Sundrimea, A. (2019). Keanekaragaman Jenis Durian (*Durio spp.*) Pada Tembawang Desa Sungai Buluh Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. *PIPER*, 15(28). <https://doi.org/10.51826/piper.v15i28.293>
- Iqbal, M., & Septina, A. D. (2018). Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat lokal di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 19–34. <https://doi.org/sers/ITEL//4602-17976-1-PB.pdf>
- Levi, S. Oramahi, H. A, & Iskandar, A. M. (2016). Kearifan Lokal Masyarakat Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Dalam Pengelolaan Tembawang. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(4). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v4i4.18253>
- Lumangkun, A. & Wardenaar, E. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Tembawang Di Desa Gurung Malai Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. *Jurnal Hutan Lestari*, 5(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v5i3.21604>
- Roslinda, E., Kartikawati, SM., R. (2017). Economic valuation for tembawang ecosystem, in Sanggau District, West Kalimantan, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 18(4), 1506–1516. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180429>
- Roslinda, E., Siswoyo, A., Nantah, N. (2022). Assessing the potential of tembawang, a traditional forest management in Sanggau, West Kalimantan, Indonesia for ecotourism. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 23(4). <https://doi.org/10.13057/biodiv/d180429>
- Seko, S. Lolita, L. & Soa, A. H. (2023). Hukum Adat sebagai sarana perlindungan terhadap Tembawang pada sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/https://.org/10.24970/bhl.v8i1.243>
- Tulandi, D., & Marianus, M. (2017). Pendampingan Komunitas Perangkat Desa Warembungan Minahasa dalam Mengkonservasi Hutan Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Air Bersih. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(02).
- Yopita, Y., Roslinda, E., & Idham, M. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dusun Tekalong Desa Setia Jaya Dalam Menjaga Keberadaan Tembawang Di Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang. *JURNAL HUTAN LESTARI*, 8(4), 765. <https://doi.org/10.26418/jhl.v8i4.44064>